

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENONAKTIFAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, diperlukan strategi peralihan dalam penggunaan aplikasi Katalog Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENONAKTIFAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5.

- KESATU : Menetapkan Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2024

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



PATRIA SUSANTOSA

Tembusan Yth.:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENONAKTIFAN KATALOG ELEKTRONIK
VERSI 5

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : OKTOBER 2024

PENONAKTIFAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 5

A. Ketentuan Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5

1. Penonaktifan Akses Pembuatan Etalase Produk Bagi Pengelola Katalog Elektronik Lokal/Sektoral

Fitur pembuatan Etalase Produk pada seluruh akun admin Pengelola Katalog Elektronik Lokal dan Katalog Elektronik Sektoral akan dilakukan penonaktifan sejak Keputusan Deputi ini ditetapkan.

2. Penonaktifan Etalase Produk Katalog Elektronik

- a. Jadwal dan Kriteria Penonaktifan Etalase Produk

Penonaktifan Etalase Produk Katalog Elektronik dilakukan secara bertahap dengan jadwal dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Tahap 1

Penonaktifan Etalase Produk Tahap 1 akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal dan Katalog Elektronik Sektoral yang tidak memiliki riwayat transaksi; atau
- b) Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal dan Katalog Elektronik Sektoral yang didalamnya tidak terdapat produk tayang.

- 2) Tahap 2

Penonaktifan Etalase Produk tahap 2 akan dilaksanakan pada bulan November 2024, dengan kriteria sebagai berikut:

a) Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten/Kota yang memiliki riwayat transaksi pada etalase produk yang diinisiasi oleh LKPP. Adapun etalase produk pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penonaktifan adalah sebagai berikut:

- (1) Alat dan/atau Mesin Pertanian;
- (2) Alat Tulis Kantor;
- (3) Aspal;
- (4) Bahan Material;
- (5) Bahan Pokok;
- (6) Belanja Media;
- (7) Benih Hortikultura;
- (8) Benih Tanaman Pangan;
- (9) Benih Tanaman Perkebunan;
- (10) Beton *Ready Mix*;
- (11) Beton *Precast*;
- (12) Hewan Ternak;
- (13) Jasa Keamanan;
- (14) Jasa Kebersihan;
- (15) Jasa Pengelolaan Sampah;
- (16) Makanan dan Minuman;
- (17) Pakaian Dinas dan Kain Tradisional;
- (18) Seragam Sekolah;
- (19) Servis Kendaraan;
- (20) Souvenir; dan
- (21) Pemeliharaan Bangunan Gedung.

3) Tahap 3

Penonaktifan Etalase Produk tahap 3 akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024 untuk seluruh Etalase Produk Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Lokal, dan Katalog Elektronik Sektoral yang masih tayang di Katalog Elektronik, kecuali untuk etalase produk yang belum bisa difasilitasi pada Katalog Elektronik Versi 6.

b. Tata Cara Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5

1) Para Pihak

- a) Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital; dan
- b) Direktur Pasar Digital Pengadaan.

2) Pemeriksaan Kriteria dan Pengusulan

Direktorat Pasar Digital Pengadaan akan melakukan pemeriksaan kriteria sebagaimana angka 2 huruf a di atas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan yang disetujui oleh Direktur Pasar Digital Pengadaan akan ditindaklanjuti dengan usulan kepada Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital.

c. Persetujuan Penonaktifan

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital menerima/menolak usulan dari Direktur Pasar Digital Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Usulan diterima

Apabila usulan diterima maka Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital akan memerintahkan Direktur Pasar Digital Pengadaan untuk melakukan penonaktifan etalase produk.

2) Usulan ditolak

Apabila usulan ditolak maka Direktur Pasar Digital Pengadaan akan memperbaiki usulan sesuai dengan instruksi dari Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital.

d. Penonaktifan

Direktorat Pasar Digital Pengadaan akan melakukan penonaktifan etalase produk sesuai dengan usulan yang disetujui oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital.

B. Himbauan Kepada Penyedia Katalog Elektronik

1. Penyedia yang sudah menayangkan produk pada Katalog Elektronik versi 5 (<https://e-katalog.lkpp.go.id/>) agar segera menayangkan produknya kembali pada Katalog Elektronik versi 6 (<https://katalog.inaproc.id/>) sesuai dengan kategori produk yang tersedia.
2. Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk tayang pada etalase produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten/Kota agar segera menayangkan

kembali produknya pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi. Adapun etalase produk pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penonaktifan sebagaimana huruf A angka 2 huruf a angka 2) huruf a) di atas.

C. Himbauan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP)

1. PPK/PP yang akan melakukan *E-purchasing* pada Etalase Produk Kota/Kabupaten sebagaimana huruf A angka 2 huruf a angka 2) huruf a) di atas, diharapkan agar mengalihkan transaksi *E-purchasing* pada Etalase Produk Provinsi.
2. PPK/PP di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pelaksana *piloting* agar segera melakukan pembuatan akun dan transaksi *E-purchasing* di Katalog Elektronik Versi 6.

DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI
PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



PATRIA SUSANTOSA

Tembusan Yth.:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah